

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman keras adalah seluruh jenis minuman yang mengandung zat alkohol yang menyebabkan turunya kesadaran bagi yang meminumnya. Dalam agama Islam minuman keras termasuk kedalam kelompok khamr dan apapun jenis minuman yang dapat membuat mabuk termasuk kedalam khamr. Batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram. Aturan larangan minuman keras berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu.

Dalam hukum islam, pelaku sudah dihukum sejak meminumnya tanpa harus menunggunya mabuk atau tidak, ditempat sepi atau dikeramaian umum, merugikan orang lain atau tidak. Meminum sesuatu yang memabukan sudah dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan akhlaqul karimah, apalagi kalau menyebabkan akibat negatif bagi yang lainnya. Minuman keras dapat merusak akal, sedangkan akal itu sendiri sebagai pengendalian akhlak. Dengan demikian, pemberian hukuman bagi pelaku mabuk-mabukan itu merupakan upaya menjaga kesehatan akal.¹

Di dalam Al Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 90 terdapat landasan hukum bagi orang yang minuman khamr, yaitu :

¹ H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.101-102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Telah ditetapkan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, baik sedikit ataupun banyak. Ijma' sahabat telah sepakat, bahwa peminum khamr harus dijatuhi hadd jilid. Mereka sepakat atas penetapan hadd bagi peminum khamr, dan sepakat bahwa hadd bagi peminum khamr tidak boleh kurang dari 40 kali jilid.

Tindak pidana minuman keras tidak saja berkenaan dengan perbuatan minum atau mengkonsumsi khamr saja, melainkan berhubungan juga dengan serangkaian kejahatan yang saling berkaitan dengan jarimah tersebut. Diantaranya adalah pemerasan anggur atau bahan-bahan lainnya yang menjadi bahan khamr, pengumpulan anggur, pembuatan khamar, pemerasan, penjualan, pembelian, penuang dan peminumnya.

Saat ini banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras dan bahkan sudah banyak orang yang menjual minuman keras oplosan. Minuman keras mudah ditemukan diwarung-warung kecil. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya orang yang mengkonsumsi minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah/ gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja.

Salah satu contoh kasus minuman keras oplosan yang pernah terjadi di Cicalengka Bandung pada April 2018. Puluhan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, meninggal dunia akibat meminum minuman keras oplosan yang dibuat oleh Sansudin Simbolon. Total korban yang meninggal dunia mencapai 47 orang. 37 orang meninggal dunia di RSUD Cicalengka, 3 orang di RSUD Majalaya dan 7 orang di RS AMC Cileunyi. Korban selamat lebih dari 300 orang yang sebelumnya dirawat di RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya dan RS AMC Cileunyi.²

Banyak peraturan yang mengatur tentang pelaku penjual minuman keras oplosan dengan hukuman yang sangat berat. Tetapi hal itu tidak menjadikan penjual minuman keras oplosan itu menjadi jera. Pada kenyataannya banyak pelaku penjual minuman keras oplosan yang hanya dijatuhi hukuman ringan.

Penjual minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai ketentuan pidana bagi penjual minuman keras oplosan.

Dalam ketentuan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagi barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

² <https://www.detik.com/tag/miras-oplosan-di-cicalengka>

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.³

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik mengkaji lebih dalam tentang **“Putusan Pengadilan Negeri Baleendah Bandung Nomor 543 Tahun 2018 Tentang Sanksi Terhadap Pengoplos Minuman Keras yang Menyebabkan Kematian Presfektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana sanksi terhadap pengoplos minuman keras menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi penjual minuman keras berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baleendah Bandung Nomor 543?

³ Lihat Pasal 204 ayat 1 dan 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana)

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pengoplos minuman keras menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi penjual minuman keras berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baleendah Bandung Nomor 543

D. Metode dan Teknik Penulisan

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.⁴ Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada kajian terhadap ketentuan dalam KUHP tentang sanksi bagi penjual minuman keras dan ketentuan fiqh jinayah tentang jarimah minuman keras.

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan di dalam Tugas Akhir ini meliputi:

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.112.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipakai penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan “minuman keras oplosan” yang mengakibatkan matinya orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari studi pustaka berupa jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, rancangan undang-undang atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain-lain mengenai tindak pidana penjualan “minuman keras oplosan” yang mengakibatkan matinya orang.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan di penelitian ini adalah model studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif sistematis.⁵

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-

⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 392.

undang. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya atau teorinya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

E. Kegunaan Penelitian

Ada tiga kegunaan dari penelitian yang disusun. Adapun maksud dari ketiga kegunaan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Kegunaan Bagi Kalangan

Penelitian ini diharapkan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa menyumbangkan kerangka konseptual yang holistik dalam kajian sosial. Terutama mengenai pengaruh kejahatan tentang minuman keras oplosan dan kajiannya menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan sebagai penyadaran bahwa dalam agama Islam tidak hanya mengurus masalah yang bersifat spiritual dan perjuangan, tapi ada hal lain yang mana agama Islam mengajarkan serta membahas bagaimana manusia menjalankan kegiatan dalam bersosial.

2. Kegunaan Bagi Akademik

Secara teoritas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi pembaca dan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan, khususnya keilmuan di bidang hukum pidana Islam dan mengenai minuman keras oplosan.

3. Kegunaan Bagi Sosial

Adapun kegunaan yang ingin penulis capai dalam tataran praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan pencerahan terhadap pandangan masyarakat akan bahaya minuman keras oplosan. Selain itu, diharapkan bisa membantu rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat dalam mengetahui dan memahami kejahatan mengenai pembuatan minuman keras oplosan dalam pandangan hukum Islam. Sehingga, pengetahuan yang didapatkan dari agama tidak hanya sebatas spritual saja, tetapi intelektual, ilmu pengetahuan umum dan kehidupan sosial bahkan ekonomi.

F. Kerangka Pemikiran

Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung zat alkohol yang menyebabkan turunya kesadaran bagi yang meminumnya. Minuman keras termasuk kedalam kelompok khamr. Khamr berasal dari bahasa arab yang berarti menutup. Apapun jenis minuman yang dapat membuat mabuk termasuk kedalam khamr. Maka batasan suatu minuman dikatakan sebagai khamr didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khamr hukumnya haram. Aturan larangan minuman keras berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khamar itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak.

Dalam hukum islam, pelaku sudah dihukum sejak meminumnya tanpa harus menunggunya mabuk atau tidak, ditempat sepi atau dikeramaian umum,

merugikan orang lain atau tidak. Meminum sesuatu yang memabukan sudah dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan akhlaqul karimah, apalagi kalau menyebabkan akibat negatif bagi yang lainnya. Minuman keras dapat merusak akal, sedangkan akal itu sendiri sebagai pengendalian akhlak. Dengan demikian, pemberian hukuman bagi pelaku mabuk-mabukan itu merupakan upaya menjaga kesehatan akal.⁶

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya : “Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun tetap haram.”

Dan dalam ayat lain Allah berfirman pada umatnya untuk menjauhi khamar supaya kamu beruntung berikut kutipan ayat nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan yang keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan” (Q.S Al-Maidah:90)

Dalam ayat al-quran di atas telah di jelaskan bahwa khamar atau minuman keras itu adalah perbuatan yang keji perbuatan yang keji adalah suatu perbuatan yang tidak di sukai oleh Allah maka kita harus menjauhinya supaya kita mendapatkan keberuntungan karna apabila dilakukan tidak ada manfaatnya, di pertegas lagi

⁶ Op.cit., H. Rahmat Hakim, hlm.101-102

dalam salah satu kaidah yang menyatakan bahwa khamar atau minuman keras itu haram berikut kaidahnya

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya : Tiap-tiap sesuatu yang memabukan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram⁷

Dalam kaidah tadi di jelaskan bahwa setiap yang memabukan dan setiap khamr apapun itu namanya adalah haram untuk dikonsumsi karena khamr yang diharamkan adalah dzatnya karena demikian apapun nama, atau jenisnya apabila masih berhubungan dengan dzat khamr maka haram untuk mengkonsumsinya dan juga mengapa khamr di haramkan karena bertentangan dengan makosidusyariah yaitu hifdzul akl (menjaga akal) dalam rangka menjaga akal maka dalam Islam di haramkan mengkonsumsi minuman keras. Selain meminumnya dalam Islam dilarang dalam memperjual belikannya karena khamar adalah termasuk dalam kategori barang najis karna di dalam agama Islam dilarang memperjualbelikan barang yang najis atau yang diharamkan dalam agama, berikut Hadist yang tidak memperbolehkan jual beli khamar atau miras :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا مُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ

إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Artinya : “ Dari Anas bin Malik r.a ia berkata : Rosulullah telah melaknat kepada sepuluh orang (kelompok) yang berhubungan dengan khamar, yaitu : pembuat,

⁷ Enceng Arief Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah* ,Bandung: Bani Quraisy, 2003, hlm 154

pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya.⁸

Dalam Hadist ini Rosul dengan tegas melaknat 10 orang yang turut serta dalam peredaran khamar dari mulai pembuat hingga sampai ketangan konsumen satu diantaranya terdapat penjualnya dan dalam Islam di sebutkan dalam rukun atau syarat jual beli yaitu di larang memperjual belikan barang atau makanan yang di haramkan (najis) dan Rosul juga lebih mempertegas dalam Hadist berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : “Dari Jabir Abdullah r.a ia mendengar Rasulullah saw bersabda saat fath al-Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.⁹

Dalam Hadist diatas Rosul lebih menegaskan barang atau makanan apa saja yang tidak dapat di perjualbelikan di antaranya Rosul melarang jual beli khamar, bangkai ,babi dan patung. di lihat dari sisi kemanfaatan terhadap konsumennya juga khamar jauh lebih sedikit dari pada kemadharatannya, dan khamar juga dapat menyebabkan memabukan atau kehilangan akal bagi peminumnya, maka manusia kalau sudah hilang akalnya dapat membuat kerusuhan dan juga menjadi ancaman juga untuk penduduk sekitarnya. dan juga lebih banyak madharatnya di banding dengan manfaatnya bagi kesehatan.

⁸ Muhammad bin isa Abu Isa al-Turmudzi al silmi, sunan al- turmudzi, bayrut dar al-turats al-Arabi, jilid 3, hal, 589

⁹ KH. Achmad Sunarto, *Ensiklopedi Ayat Al quran & Hadist jilid 4* , Jakarta: widya cahya, 2009, hlm 9-10

Apabila jual beli tersebut tetap saja di lakukan maka tidak sah atau dilarang untuk di lakukan karena melihat dari sisi ke manfaat barang untuk diri sendiri (peminum) dan juga dampak bagi orang di sekitarnya, dan juga dalam rangka menjaga akal atau istilahnya adalah (hifdzul akl) menjaga akal.

Pernyataan Hadist-Hadist, ayat Alquran, dan juga kaidah di atas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan jarimah syurbul khamar (meminum minuman keras) adalah perbuatan maksiat, meskipun hanya syurbul khamar saja yang digolongkan perbutan jarimah hudud. Sedangkan memperjualbelikan khamar termasuk jarimah ta'zir.

Dasar dari pernyataan Hukum ta'zir bagi pedagang minuman keras adalah kaidah berikut :

كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ وَلَا كَفَّارَةَ فَهِيَ التَّعْزِيرُ

Artinya : Setiap perbuatan maksiat yang tidak di kenai sanksi had atau kaffarat adalah jarimah ta'zir.¹⁰

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi hudud (had) diklasifikasikan kedalam ta'zir dan para fuqoha sepakat bahwa yang di kategorikan maksiat itu adalah meninggalkan yang diwajibkan dan melaksanakan yang dilarang. maka dalam hal ini penjualan minuman keras di larang oleh Nabi dalam keterangan Hadistnya.

Dan Islam juga melarang memperjualbelikan barang, makanan, dan minuman yang dilarang dikonsumsi dalam Islam, dan juga dalam rukun jual beli dalam Islam pun melarang memperjual belikan suatu barang, yang tidak

¹⁰ Op.cit., Enceng Arief Faizal, hlm 200

diperbolehkan dalam Islam atau dihukumi najis dalam Islam, maka berdasarkan larangan-larangan di atas penjualan minuman keras termasuk maksiat.

Dikarnakan minuman keras tidak boleh dikonsumsi dalam Islam, dan juga dilihat dari sisi kemanfaatannya dan juga kemadhorotannya terhadap peminumnya, lebih banyak ke madhorotan dibanding kemanfaatannya. Maka penjualan minuman keras dapat di kategorikan terhadap perbuatan maksiat.

Dalam Hukum Pidana Islam penjualan minuman keras termasuk jarimah ta'zir, dikarnakan menjual minuman keras adalah suatu tindakan maksiat yang tidak dikenai sanksi had (sanksi yang tidak ditegaskan dalam syara), berdasarkan kaidah diatas, Jarimah ta'zir adalah Hukuman pendidikan atas kemaksiatan (tindak pidana) yang tidak ditentukan Hukumannya oleh *syara*, atau Hukumannya tidak terbatas dan penentuan Hukumannya di tentukan oleh *ulilammri* (pejabat pemerintahan dalam suatu Negara).

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Sumber data primer, sumber data yang dijadikan rujukan utama untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Data primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam ketentuan Pasal 204.

- b. Sumber data sekunder, data penunjang yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data ini yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam, serta buku-buku dan artikel dari para penulis lain yang menulis tentang gagasan mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan atau dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku serta kaitannya dengan objek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusun dalam berbagai literatur peraturan yang kaitannya dengan pembahasan minuman keras oplosan berikut sanksinya dalam peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan hukum Islam.

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deduksi yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Metode deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan). Karena ini merupakan penelitian terhadap sebuah kejahatan minuman keras oplosan yang akan didefinisikan secara

luas, baik pengertian ataupun sanksinya, lalu dikaitkan dengan hukum Islam yang dapat menghubungkan antara minuman keras oplosan dan hukum Islam. Dengan begitu, maka akan diketahui relevansinya dengan kenyataan dan dapat diketahui apa yang menjadi sanksi dalam hukum positif dan yang menjadi sanksi dalam hukum Islam mengenai kejahatan terhadap minuman keras oplosan tersebut.

4. Analisi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

